



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Bebidas, pada tanggal 07 Februari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM Mataram, sebagai :

Melawan :

TERGUGAT, lahir di Lendang Tampil Daye, pada tanggal 08 Agustus 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) , semula bertempat tinggal saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan tertanggal 24 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 440/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 24 Agustus 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :

275/35/IV/2015 tertanggal 29 April 2015;

2. Bahwa setelah nikah antara dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung.

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa pada bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat pernah memukul dan anak (KDRT);
- c. Tergugat sering berkata kasar;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2020, antara dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan pulang ke rumah Orangtua sendiri, dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga dan Teman-teman Tergugat, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi untuk menyelesaikan permasalahan antara dengan Tergugat;

8. sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama , Nomor;83/LK.Bds/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Mataram, Kecamatan Mataram, Kelurahan Pagesangan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 275/35/IV/2015 tertanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dari ;
 - Bahwa dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah yaitu sekitar tahun 2015 ;
 - Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Pajeruk, Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram .
 - Bahwa selama menikah dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni tahun 2015, ketentraman rumah tangga dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul dan anak (KDRT), Tergugat sering berkata kasar dan puncak dari

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut pada bulan Agustus 2020, terjadi lagi pertengkaran sehingga pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu antara dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke dan selama itu pula antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari sendiri ;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020, hingga saat ini sudah lebih kurang 5 bulan, berturut-turut dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali dan Tergugat;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati agar bisa bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh sapu, pendidikan SD, tempat tinggal KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan Tergugat karena saksi sebagai sebagai kakak Ipar dari ;

- Bahwa dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah sah sekitar tahun 2008 ;

- Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Labuapi Lombok Barat;

- Bahwa selama menikah dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2009, ketentraman rumah tangga dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul dan anak (KDRT), Tergugat sering berkata kasar dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Agustus 2020, terjadi lagi pertengkaran sehingga pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu antara dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke dan selama itu pula antara dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar langsung curhat dari ;

- Bahwa antara dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan berturut- berturut sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali dan Tergugat ;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati agar bersabar, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan) atas nama adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2015 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan tidak dikaruniai anak ;
2. Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2015, rumah tangga dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul dan anak (KDRT) dan Tergugat sering berkata kasar dan puncak dari kejadian tertsebut, pada bulan Agustus 2020, terjadi lagi pertengkaran sehingga pulang kerumah orang tua dan sejak saat itu antara dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke ,;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus, hingga saat ini sudah kurang lebih 5 bulan berturut-turut dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pulang kembali kerumah orang tua dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa antara dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali dan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap dan puncak dari kejadian tersebut pada bulan Agustus 2020, terjadi lagi pertengkaran sehingga pulang kembali kerumah orang tua ;
3. Bahwa antara dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil , karena sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai , dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طليقة بائة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap maka petitum angka (2) gugatan untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harun Hariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Harun Hariyanto , S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 12.000,00

Jumlah Rp. 427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.440/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)